



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. H. Agus Salim, Painan 25613



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 360/496/Kpts/BPBD-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI  
KELUARGA TANGGUH BENCANA (KATANA)  
PELAKSANA, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, KELOMPOK PEREMPUAN  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Inovasi Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) merupakan Sub Kegiatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang di lakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dan keluarga untuk pengurangan risiko bencana;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Inovasi Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) tersebut, perlu dibentuk Tim Inovasi Keluarga Tangguh Bencana dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, FORKOPIMDA, Organisasi Sosial Masyarakat, Kelompok Organisasi Perempuan dan *Stake Holder* Kebencanaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

ok

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
  9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Inovasi Keluarga Tangguh Bencana (Katana) pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. melakukan pengenalan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengurangan risiko bencana;
- b. pengenalan Peringatan dini. Tanda tersebut dapat dikenali seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas baik saat di dalam dan di luar rumah;
- c. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merencanakan kesiapsiagaan keluarga (*family preparedness plan*). Rencana tersebut sebaiknya telah disusun untuk seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Setiap anggota keluarga memiliki nomor kontak anggota keluarga yang lain dan dapat dihubungi pada saat terjadi keadaan darurat;
- d. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersama keluarga menentukan jalur evakuasi dengan jalur evakuasi tersebut ditentukan untuk seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas; dan

e. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mensosialisasikan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana..

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD ex-officio (Sekretaris Daerah).

**KEEMPAT** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal : 1 April 2022

KEPALA BPBD Ex-Officio  
(SEKRETARIS DAERAH)  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR :360/496/III/BPBD-PS/2022

TANGGAL : 1 April 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI KELUARGA TANGGUH BENCANA (KATANA) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

**“Susunan Personil Tim Inovasi Keluarga Tangguh Bencana (Katana) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022”**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Pesisir Selatan	: Pembina
2	1. Wakil Bupati Pesisir Selatan 2. Komandan Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan 3. Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	: Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	: Ketua
4	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	: Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	: Sekretaris
6	1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Kepala Dinas Perhubungan. 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatik. 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 5. Kepala Dinas Kesehatan. 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 9. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. 10. Kepala Dinas Pertanian. 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan	: Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Lingkungan Hidup.

13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan.
15. Direktur RSUD Pratama Tapan.
16. Direktur PDAM Tirta Langkisau.
17. Kepala PLN Cabang Pesisir Selatan.
18. Camat Koto XI Tarusan.
19. Camat Bayang.
20. Camat IV Nagari Bayang Utara.
21. Camat IV Jurai.
22. Camat Batang Kapas.
23. Camat Sutera.
24. Camat Lengayang.
25. Camat Ranah Pesisir.
26. Camat Linggo Sari Baganti.
27. Camat Pancung Soal.
28. Camat Air Pura.
29. Camat Basa Ampek Balai Tapan.
30. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
31. Camat Lunang.
32. Camat Silaut.
33. Ketua PMI Cabang Pesisir Selatan.
34. Ketua FPRB Kabupaten Pesisir Selatan.
35. Ketua RAPI Kabupaten Pesisir Selatan.
36. Ketua ORARI Kabupaten Pesisir Selatan.
37. Ketua KOMPASS Kabupaten Pesisir Selatan.
38. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana.
39. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana.
40. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
41. Refa Linda Asyuni, A.Mk.  
(Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
42. Budi Anugraha, SH.  
(Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah)	
43. Suardi, S.Sos. (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Anggota
44. Syuria Wati, SE. (Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Anggota
45. Elsyi Dahnul, SE. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Anggota
46. Witri Novita Aidil, SE. (Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Anggota

KEPALA BPBD Ex-Officio  
 (SEKRETARIS DAERAH)  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN  
  
 MAWARDI ROSKA